



Nomor : 04/PID.B/2013/PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : RUSNI M. NOR;-----
Tempat lahir : Kesi ;-----
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun/07 Mei 1989;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
- II. Nama lengkap : AMRAN MUHAMMAD;-----
Tempat lahir : Kempo ;-----
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun/ 16 Juni 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Honorer SD 20 Kempo;-----
- III. Nama lengkap : HERMAN ISMAIL alias KOME;-----
Tempat lahir : Kesi ;-----
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun/ Tahun 1985;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo,
Kabupaten Dompus;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik tanggal 30 September 2012 Nomor : Sp. Han/104/IX/2012/
Reskrim, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 19 Oktober
2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompus tanggal 18 Oktober
2012 Nomor : B-114/P.2.15/ Ep.1/10/2012, Sejak tanggal 20 Oktober 2012
sampai dengan 28 November
2012;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 26 November
2012 Nomor : 158/09/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 29 Nopember
2012 sampai dengan tanggal 28 Desember
2012 ;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 Nomor : Print-02/P.2.15/
Ep.2/12/2012, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14
Januari 2013 ;-----
- 5 Penahanan oleh Hakim pengadilan Negeri Dompus tanggal 11 Januari 2013
Nomor : 05/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 11 Januari 2013
sampai dengan tanggal 09 Februari
2013 ;-----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompus tanggal 01 Pebruari
2013 Nomor : 05/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 10 Pebruari 2013
sampai dengan tanggal 09 April
2013 ;-----

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 30 September 2012 Nomor : Sp. Han/105/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : B-115/P.2.15/ Ep.1/10/2012, Sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 28 November 2012;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 November 2012 Nomor : 159/09/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 ;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 Nomor : Print-03/P.2.15/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;-----
- 5 Penahanan oleh Hakim pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Januari 2013 Nomor : 06/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 ;-----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 01 Pebruari 2013 Nomor : 05/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;-----

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / penetapan

Penahanan dari :-----

- 1 Penyidik tanggal 30 September 2012 Nomor : Sp. Han/106/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan 19 Oktober 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : B-116/P.2.15/ Ep.1/10/2012, Sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 28 November 2012;-----
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 November 2012 Nomor : 159/09/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Desember 2012 ;-----

4 Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2012 Nomor : Print-04/P.2.15/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 ;-----

5 Penahanan oleh Hakim pengadilan Negeri Dompu tanggal 11 Januari 2013 Nomor : 07/03/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2013 ;-----

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 01 Pebruari 2013 Nomor : 05/04/Pen.Pid/2012/PN.DOM, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;-----

Dalam hal ini, Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Para Terdakwa akan hal tersebut :-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah Membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 04/41/Pen.Pid.B/2012/PN.DOM tanggal 11 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;-----

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 04/43/Pen.Pid/2013/PN.DOM tanggal 11 Januari 2013 tentang penentuan hari sidang perkara pidana yang bersangkutan;-----

3 Berkas Perkara Pidana Nomor 04/Pid.B/2013/PN.DOM atas nama Terdakwa RUSNI M. NOR dan kawan-kawan tersebut;-----

Telah mendengar :-----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan;-----

2 Saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan;-----

3 Para Terdakwa yang didengarkan keterangannya di persidangan;-----

4 Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, Tanggal 21 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum; -----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

5 Permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi ;-----

6 Jawaban dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang kembali ditanggapi oleh Para Terdakwa secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-02/DOMP/1213, tertanggal 09 Januari 2013, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU;-----

PRIMAIR;-----

Bahwa mereka Terdakwa I. RUSNI M NOR Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. FIRMAN ISMAIL als KOME (bersama dengan sdr Julkifli als Ju, Muhammad Guntur, Sutan M Sidik als Ta (diperiksa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2012, bertempat di Jl. Lintas Calabai- Kempo, Dusun Kempo, Dusun Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi FITRAH KURNIDINSYAH bersama dengan saksi FERI IRAWAN pulang dari rumah temannya yaitu sdr Yayan Wulandari dan ketika tiba di melewati pertigaan Songgajah para saksi tersebut dihadang oleh 3 orang bercadar yang menuduh para saksi telah mencuri sepeda motor yang lalu membawa mereka ke rumah kepala Desa Tolokalo namun ditengah perjalanan salah seorang bercadar tersebut berteriak “ake waura raka dou ma mpanga sepeda motor” yang artinya ini sudah dapat orang yang maling sepeda motor tidak beberapa lama kemudian datang sekelompok warga diantaranya para Terdakwa dan sdr Julkifli als Ju, Guntur, Sultan M sidik als Ta mendekati saksi korban FITRAH dan saksi FERI IRAWAN;-----
- Bahwa saksi FERI IRAWAN dibawa sehingga menjauh dari saksi FITRAH KURNIDINSYAH sekitar 3m dari tempat saksi FITRAH KURNIDINSYAH dikeroyok/dipukuli bersama-sama dari jarak sekitar 1 m antara lain oleh Terdakwa I. RUSNI M. NOR memukul dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi sebelah kiri dan dengan menggunakan sebilah parang menusuk saksi FITRAH yang mengenai perut sebelah kiri, Terdakwa I. AMRAN MUHAMMAD memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang \pm 50cm sedangkan Terdakwa III. Memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekitar 50 cm yang mengenai kepala atas dan punggung korban, sdr Julkifli als Ju memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung. Sdr Sultan M Sidik als Ta memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kiri berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pundak. Sdr Muhammad Guntur memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kanan berjarak sekitar I (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala dan pundak ;-----

Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama - sama dengan sdr Sultan M. Sidik als Ta, sdr Julkifli als Ju dan Muhammad Guntur (diperiksa dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari - harinya dan merasakan sakit sesuai dengan Nomor :353/288/RSUD/2012,tanggal 23 Agustus 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani, Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu ;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH

Pidana;-----

SUBSIDAIR ;-----

-

Bahwa mereka Terdakwa I. RUSNI M NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL als KOME (bersama dengan sdr Julkifli als Ju, Muhammad Guntur, Sultan M.Sidik als Ta (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2012, bertempat di jl. Lintas Calabai-Kempo, Dusun Kempo, Dusun Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehinggamenyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi FITRAH KURNIDINSYAH bersama dengan saksi FERI IRAWAN pulang dari rumah temannya yaitu sdr Yayan Wulandari dan ketika tiba dan melewati pertigaan Songgajah para saksi tersebut dihadang oleh 3 orang bercadar yang menuduh para saksi telah mencuri sepeda motor yang lalu membawa mereka kerumah kepala Desa Tolokalo namun ditengah perjalanan salah seorang bercadar tersebut berteriak “ake waura raka dou ma mpanga sepeda motor” yang artinya “ini sudah dapat orang yang maling sepeda motor” tidak beberapa lama kemudian datang sekelompok warga diantaranya para Terdakwa dan sdr Julkifli als JU, Guntur, Sultan M Sidik als Ta mendekati saksi korban FITRAH dan saksi FERI IRAWAN ;-----
- Bahwa saksi FERI IRAWAN dibawa sehingga menjauh dari saksi FITRAH KURNIDINSYAH sekitar 3m dari tempat saksi FITRAH KURNIDINSYAH. selanjutnya saksi FITRAH dikeroyok/dipukuli bersama-sama dari jarak sekitar 1 m antara lain oleh Terdakwa I. RUSNI M. NOR memukul dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi sebelah kiri dan dengan menggunakan sebilah parang menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FITRAH yang mengenai perut sebelah kiri, Terdakwa I. AMRAN MUHAMMAD memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang ± 50cm sedangkan Terdakwa III. memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekitar 50cm yang mengenai kepala atas saksi FITRAH, sdr Julkifli als Ju memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung. Sdr. Sultan M. Sidik als Ta memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kiri berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pundak. Sdr Muhammad Guntur memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kanan berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala dan pundak;-----

Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sultan M Sidik als Ta, sdr Julkifli als JU dan Muhammad Guntur (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya dan merasakan sakit sesuai dengan Nomor:353/288/RSUD/2012, tanggal 23 Agustus 2012, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani, Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu ;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;-----

LEBIH SUBSIDAIR ;-----

Bahwa mereka Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOMI (bersama dengan sdr Julkifli Alias JU, Muhammad Guntur, Sultan M. Sidik als Ta (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2012, bertempat di jl. Lintas Calabai-Kempo, Dusun Kempo, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi FITRAH KURNIDINSYAH bersama dengan saksi FERI IRAWAN pulang dari rumah temannya yaitu sdr Yayan Wulandari dan ketika tiba dan melewati pertigaan Songgajah para saksi tersebut dihadang oleh 3 orang bercadar yang menuduh para saksi telah mencuri sepeda motor yang lalu membawa mereka kerumah kepala Desa Tolokalo namun ditengah perjalanan salah seorang bercadar tersebut berteriak “ake waura raka dou ma mpanga sepeda motor” yang artinya “ini sudah dapat orang yang maling sepeda motor” tidak beberapa lama kemudian datang sekelompok warga diantaranya para Terdakwa dan sdr Julkifli als JU, Guntur, Sultan M Sidik als Ta mendekati saksi korban FITRAH dan saksi FERI IRAWAN;-----
- Bahwa saksi FERI IRAWAN dibawa sehingga menjauh dari saksi FITRAH KURNIDINSYAH sekitar 3 m dari tempat saksi FITRAH KURNIDINSYAH, selanjutnya saksi FITRAH dikeroyok/dipukuli bersama-sama dari jarak sekitar 1 m antara lain oleh Terdakwa I. RUSNI M. NOR memukul dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi sebelah kiri dan dengan menggunakan sebilah parang menusuk saksi FITRAH yang mengenai perut sebelah kiri, Terdakwa I. AMRAN MUHAMMAD memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang ± 50 cm, sedangkan Terdakwa III. Memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekitar 50 cm yang mengenai kepala atas saksi FITRAH, sdr Julkifli als Ju memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung. Sdr Sultan M. Sidik als Ta memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kiri berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pundak. Sdr Muhammad Guntur memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kanan berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala dan pundak ;-----

Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sultan M Sidik als Ta, sdr Julkifli als JU dan Muhammad Guntur (diperiksa dalam berkas berkas perkara terpisah) tersebut diatas korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya dan merasakan sakit sesuai dengan Nomor : 353/288/RSUD/2012, tanggal 23 Agustus 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani, Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompu;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

PRIMAIR;-----

Bahwa mereka Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOMI (bersama dengan sdr Julkifli Alias JU, Muhammad Guntur, Sultan M. Sidik als Ta (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekira jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2012, bertempat di jl. Lintas Calabai-Kempo, Dusun Kempo, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi FITRAH KURNIDINSYAH bersama dengan saksi FERI IRAWAN pulang dari rumah temannya yaitu sdr Yayan Wulandari dan ketika tiba dan melewati pertigaan Songgajah para saksi tersebut dihadang oleh 3 orang bercadar yang menuduh para saksi telah mencuri sepeda motor yang lalu membawa mereka ke rumah kepala Desa Tolokalo namun ditengah perjalanan salah seorang bercadar tersebut bertiak "ake waura raka dou ma mpanga sepeda motor" yang artinya "ini sudah dapat orang yang maling sepeda motor" tidak beberapa lama kemudian datang sekelompok warga diantaranya para Terdakwa dan sdr Julkifli als JU, Guntur, Sultan M Sidik als Ta mendekati saksi korban FITRAH dan saksi FERI IRAWAN ;-----
- Bahwa saksi FERI IRAWAN dibawa sehingga menjauh dari saksi FITRAH KURNIDINSYAH sekitar 3 m dari tempat saksi FITRAH KURNIDINSYAH, selanjutnya saksi FITRAH dikeroyok/dipukuli bersama-sama dari jarak sekitar 1 m antara lain oleh Terdakwa I. RUSNI M. NOR memukul dengan tangan kanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai wajah saksi sebelah kiri dan dengan menggunakan sebilah parang menusuk saksi FITRAH yang mengenai perut sebelah kiri, Terdakwa I. AMRAN MUHAMMAD memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang ± 50 cm, sedangkan Terdakwa III. memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan panjang sekitar 50 cm yang mengenai kepala atas saksi FITRAH, sdr Julkifli als Ju memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung. Sdr Sultan M. Sidik als Ta memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kiri berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pundak. Sdr Muhammad Guntur memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kanan berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala dan pundak;-----

Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Sultan M Sidik als Ta, sdr Julkifli als Ju dan Muhammad Guntur (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas korban tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya dan merasakan sakit sesuai dengan Nomor : 353/288/RSUD/2012, tanggal 23 Agustus 2012, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani, Selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Dompus;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebutsebg mana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana ;-----

SUBDIDAIR ;-----

Bahwa mereka Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. Anwar muhammad dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL Als KOME (bersama dengan saudara Julkifli als Ju, Muhammad Guntur, Sultan M. Sidik Als Ta Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2012, bertempat dijalan lintas Calabai-Kempo, Dusun Kempo, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiyaan hingga korban mengalami luka berat, perbuatan mana Terdakwa melakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, berawal ketika saksi FITRAH KURDINSYAH bersama dengan saksi FERI IRAWAN pulang dari rumah temannya yaitu Sdr YAYAN WULANDARI dan ketika tiba melewati pertigaan Songgajah para saksi tersebut di hadang oleh tiga orang bercadar yang menuduh para saksi telah mencuri sepeda motor yang lalu membawa mereka kerumah kepala Desa Tolokalo namun ditengah perjalanan salah seorang bercadar tersebut berteriang “ake waura raka dou ma mangga sepeda motor“ yang artinya “ini sudah dapat orang yang maling sepeda motor“ tidak beberapa lama kemudian datang sekelompok warga diantaranya para Terdakwa dan sdr JULKIFLI Als Ju, Sultan M. Sidik Als Ta mendekati saksi korban FITRAH dan FERI IRAWAN;-----
- Bahwa saksi FERI IRAWAN di bawah sehingga menjauh dari saksi FITRAH KURNIDINSYAH sekitar 3 meter dari tempat saksi FITRAH KURNIDINSYAH selanjutnya saksi FITRAH dikeroyok/dipukuli bersama-sama dari jarak sekitar 1m antara lain oleh Terdakwa I. RUSNI M. NOR memukul dengan tangan kanannya yang mengenai wajah saksi sebelah kiri dan dengan menggunakan sebilah parang menusuk saksi FITRAH yang mengenai perut sebelah kiri, Terdakwa I. AMRAN MUHAMMAD memukul dengan menggunakan batang kayu dengan pajang ± 50 cm sedangkan Terdakwa III memukul dengan menggunakan sebatang kayu dengan pajang sekitar 50 cm yang mengenai kepala atas saksi FITRAH, Sdr JULKIFLI Als JU memukul korban sebanyak satu kali dari arah belakang berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian punggung. sdr SULTAN M. SIDIK Als TA memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kiri berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 cm yang dipegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pundak. Sdr Muhammad Guntur memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dari arah samping kanan berjarak sekitar 1 (satu) meter menggunakan sebatang kayu yang panjangnya sekitar 50 cm yang di pegang menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala dan pundak ;-----

Akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama- sama dengan Sdr SULTAN .M. SIDIK Als TA,Sdr JULKIFLI Als JU dan MUHAMMAD GUNTUR (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) tersebut diatas korban mengalami luka sesuai dengan Nomor :353/288/RSUD/2012, tanggal 23 Agustus 2012,yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dokter Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani, selaku Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum

Dompu;-----

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari yang didakwakan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 FITRAH KURNIDINSYAH;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir jalan Lintas Calabai-Kempo di depan SMP 3 Kempo di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME serta beberapa orang lain yaitu saksi Julkifli alias Ju, saksi Sultan M. Sidik alias TA, saksi Muhamad Guntur, Firman, Wawan, Hadar, Egis, Dulha dan Oma ;

- Bahwa saat itu saksi dikelilingi oleh massa yang berjumlah banyak, saksi dianiaya karena dituduh mencuri sepeda motor dan kambing ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencurian sepeda motor dan kambing yang disangkakan tersebut ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama Feri Irawan pulang dari Rumah Yayan Wulandari dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di pertigaan dekat tugu perbatasan Desa Kesi dengan Desa Songgajah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Feri Irawandihadang oleh tiga orang yaitu Julkifli dan teman-temannya yang saksi tidak kenal, dan JU mengatakan “malingnya sudah dapat” dan saksi disuruh turun dari motor kemudian ditendang dan dipukul ;

- Bahwa Bahwa setelah ditendang dan dipukul, saksi dan Feri Irawan mau di bawa ke Kantor Kepala Desa Tolokalo dengan cara saksi dan Feri Irawan jalan kaki terpisah dan dikawal masing-masing satu orang, saksi jalan di depan sedangkan Feri Irawan di belakang ;-----
- Bahwa saksi hanya kenal dengan JU saja sedangkan dua orang temannya saksi tidak kenal ;
- Bahwa pada saat saksi dikawal pergi ke kantor Kepala Desa, JU pergi ke Desa Kesi dengan menggunakan sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah berjalan kurang lebih dua meter, warga Kesi datang mengeroyok saksi, saksi dipukul bagian punggung, kepala dan perut kemudian ditodong pakai parang dan dibawa lagi berjalan sehingga sampai di depan SMP 3 Kempo, saksi dikelilingi oleh warga yang selanjutnya memukuli saksi terus - menerus ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi, dimana Rusni memukul saksi dan menusuk dengan menggunakan parang, Amran memukul saksi dengan menggunakan kayu berkali-kali mengenai bahu dan muka saksi sedangkan Herman memukul saksi dengan menggunakan kayu berkali-kali mengenai bahu dan muka saksi ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi pada saat terjadi penganiayaan di depan SMP 3 Kempo ;
- Bahwa banyak warga yang datang mengeroyok saksi sehingga saksi sampai pura-pura pingsan supaya tidak dianiaya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka di bagian kepala, badan, dan perut sebelah kiri dan sempat dijahit di Puskesmas Kempo namun saksi tidak tahu siapa yang membawa saksi ke Puskesmas Kempo ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit dan sempat menginap di Rumah Sakit Umum Dompu selama 6 (enam) hari ;

- Bahwa tidak ada dari Para Terdakwa maupun keluarganya datang minta maaf ataupun memberi bantuan pengobatan kepada saksi ;

- Bahwa ciri-ciri ketiga orang tersebut satu orang pakai cadar dan dua orang lainnya tidak pakai cadar dan masing-masing bawa parang ;

- Bahwa pada saat pemukulan pertama (penganiayaan kali pertama) di pertigaan dekat tugu perbatasan Desa Kesi dengan Desa Songgajah saksi tidak melihat Para Terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi dan Feri dihadang dan disuruh turun, JU dan teman-temannya bertanya kalian orang mana, mau kemana? Saksi dan Feri menjawab orang Kempo dan mau ke Kempo, dan JU dan teman-temannya langsung mengatakan “malingnya sudah dapat”, kemudian saksi mengatakan saya tidak maling ;

- Bahwa JU dan teman-temannya yang mengatakan kalau saksi dan Feri mau dibawa ke Kantor Kepala Desa Tolokalo, namun sebelum sampai di Kantor Kepala Desa Tolokalo datang warga Kesi menganiaya saksi ;

- Bahwa yang memberitahu warga Kesi kalau malingnya sudah ditangkap adalah JU ;

- Bahwa warga yang menganiaya saksi lebih dari 5 (lima) orang dan mereka memukul pakai tangan dan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jatuh pada saat di pukul oleh warga, kemudian saksi bangun lagi dan sambil dipukul terus menerus saksi dan Feri digiring oleh warga sehingga sampai di depan SMP 3 Kempo saksi dihadang lagi oleh orang Kesi kemudian dipukul (penganiayaan kali ketiga) ;

- Bahwa pada saat penganiayaan di depan SMP 3 Kempo (penganiayaan kali ketiga), saksi melihat Para Terdakwa ikut memukul saksi yaitu Rusni memukul pakai tangan mengenai bagian muka saksi dan menusuk pakai parang mengenai perut, Amran dan Herman memukul saksi menggunakan kayu dan mengenai bahu dan perut saksi sedangkan JU memukul pakai pakai kayu dan tangan ; ----
- Bahwa pada saat di giring sampai di depan SMP 3 Kempo, saksi dan Feri berjalan terpisah dengan jarak \pm 20 meter karena saksi dibawa pergi menjauh oleh JU, selanjutnya saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan Feri ;

- Bahwa saksi dianiaya \pm 1 (satu) jam dan selain Para Terdakwa, pada penganiayaan kali ketiga saksi juga dipukul oleh julkifli als. Ju menggunakan kayu mengenai bagian punggung saksi, Guntur memukul bagian kepala dan pundak saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu, Sultan M. Sidik als. Ta memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu mengenai pundak sebelah kiri saksi, Firman menusuk perut saksi sebelah kanan dengan menggunakan sebilah parang dan masih banyak warga yang menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi dapat mengenali para pelaku tersebut karena saksi dapat melihatnya berkat adanya sorot lampu sepeda motor yang sedang melaju di Jalan Lintas Kempo-Calabai tersebut ;-----

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan pak Jubaidin datang bersama Kepala Desa Tolokalo dan Pak Jubaidin membawa saksi naik ke atas sepeda motor dan pada saat saksi di atas sepeda motor, saksi ditarik dan dipukul lagi oleh orang lain yang saksi tidak tahu sehingga saksi terjatuh lagi ke tanah ;

- Bahwa Pak Jubaidin mengatakan “jangan pukul dia, kalau tidak kalian saya tembak” kemudian membawa saksi untuk diamankan ke rumah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi dinaikkan ke mobil pick up dan dibawa ke Puskesmas Kempo untuk diobati dan luka saksi parah kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dompu, dimana luka saksi dijahit di bagian kepala dan perut kiri dan kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan :-----

Terdakwa I. RUSNI M. NOR :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menusuk saksi FITRAH KURNIDINSYAH dengan parang ;-----

Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD :-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi FITRAH KURNIDINSYAH, Terdakwa hanya membantu saksi agar tidak dipukul ;-----

Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi FITRAH KURNIDINSYAH ;---

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;-----

2 FERI IRAWAN;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;-----
- Bahwa telah terjadi penganiayaan atas saksi FITRAH KURNIDINSYAH pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam 20.00 Wita di pinggir jalan Lintas Calabai-Kempo di depan SMP 3 Kempo di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Fitrah pulang dari Rumah Yayan Wulandari dengan menggunakan sepeda motor, pada saat sampai di pertigaan dekat tugu perbatasan Desa Kesi dengan Desa Songgajah saksi bersama saksi Fitrah dihadang oleh tiga orang yaitu Julkifli dan teman-temannya yang saksi tidak kenal, dan JU mengatakan “malingnya sudah dapat” dan saksi bersama saksi Fitrah disuruh turun dari motor kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandang dan dipukul (penganiayaan kali pertama) ;

- Bahwa setelah ditandang dan dipukul, saksi dan saksi Fitriah mau di bawa ke Kantor Kepala Desa Tolokalo dengan cara saksi dan Feri Irawan jalan kaki terpisah dan dikawal masing-masing satu orang, saksi jalan di belakang sedangkan saksi Fitriah berjalan di depan ;

- Bahwa saksi hanya kenal dengan JU saja sedangkan dua orang temannya saksi tidak kenal ;

- Bahwa ciri-ciri ketiga orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Fitriah pada saat pemukulan pertama di pertigaan dekat tugu perbatasan Desa Kesi dengan Desa Songgajah yaitu satu orang pakai cadar dan dua orang lainnya tidak pakai cadar dan masing-masing bawa parang ;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Fitriah turun dari sepeda motor, mereka bertanya “pulang dari mana kalian, kami kehilangan motor” dan saksi bersama saksi Fitriah menjawab “pulang ngapel dan kami tidak tahu masalah kehilangan motor, kemudian mereka mengatakan “mari ikut kami ke Kantor Kepala Desa”, dan saksi bersama saksi Fitriah dikawal pergi ke kantor Kepala Desa, JU pergi ke Desa Kesi dengan menggunakan sepeda motor yang saksi gunakan bersama saksi Fitriah guna memberitahukan ke warga Kesi bahwa maling sudah ketemu ;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Fitriah dibawa ke Kantor Kepala Desa diperjalanan sebelum sampai saksi dan saksi Fitriah dihadang oleh warga yang tiba-tiba datang kemudian memukul saksi dan saksi Fitriah (penganiayaan kali kedua) ;

- Bahwa warga yang datang memukul saksi dan saksi Fitriah lebih dari 5 (lima) orang namun pada saat itu saksi belum melihat Para Terdakwa ;

- Bahwa setelah dipukul, saksi bersama saksi Fitriah ditodong pakai parang dan di bawa lagi berjalan dan ketika sampai di depan SMP 3 Kempo saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi Fitrah di kelilingi oleh warga dan memukul saksi Fitrah terus-menerus (penganiayaan kali ketiga) ;

- Bahwa saksi berjalan terpisah dengan saksi Fitrah dengan jarak ± 20 meter dan saksi ditodong oleh JU kemudian dipukul dengan menggunakan tangan dan besi kemudian JU pergi menuju ke tempat saksi Fitrah dan saksi diselamatkan oleh Maswan ;

- Bahwa saksi dengar kabar kalau saksi Fitrah dibawa ke Puskesmas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dompu dan saksi pernah menjenguk saksi Fitrah saat saksi Fitrah sudah pulang dari Rumah Sakit Umum Dompu, saksi Fitrah mengalami luka tusukan di perut bagian kiri dan kanan dan di bagian kepala ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan : -----

Terdakwa I. RUSNI M. NOR :-----

- Bahwa Terdakwa hanya memukul dengan tangan dan tidak pernah menusuk saksi FITRAH KURNIDINSYAH dengan parang ;-----

Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD :-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi FITRAH KURNIDINSYAH, Terdakwa hanya membantu saksi agar tidak dipukul ;-----

Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi FITRAH KURNIDINSYAH ;---

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;-----

3 JULKIFLI alias JU;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan dan saksi telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;-----
- Bahwa Bahwa telah terjadi penganiayaan atas saksi FITRAH KURNIDINSYAH pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wita di pinggir jalan Lintas Calabai-Kempo di depan rumah ABDUL HAMID, samping SMP 3 Kempo di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ;

- Bahwa setahu saksi, Fitrah dituduh mencuri kambing namun saksi tidak tahu apakah Fitrah adalah seorang maling atau tidak ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan 1 (satu) kampung \pm 40 orang dan pada saat terjadi pengeroyokan Para Terdakwa ada di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa kambing dibawa oleh Fitrah yang diikat di sebelahnya di atas motor yang di bawa bersama temannya ;
- Bahwa saksi melihat Rusni memukul Fitrah menggunakan tangan sebanyak satu kali, sedangkan Amran dan Herman tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan berlangsung \pm 15 (lima belas) menit dan saksi melihat kejadian dalam jarak 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan warga yang memukul Fitrah dan saat itu pada awalnya korban melakukan perlawanan namun saksi melihat kondisi korban lemah dan luka di bagian kepala serta bagian muka berdarah namun masih bisa berdiri ;
- Bahwa yang menolong korban adalah Jubaidin dan saksi melihat Herman membela korban, Herman mengatakan kepada warga agar berhenti memukul; --
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Rusni M. Nor membawa parang dengan menggunakan tangan sebelah kiri namun saksi tidak melihat Terdakwa I Rusni M. Nor menusuk korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat kejadian, saksi sudah melihat Rusni dan Herman sudah datang duluan ;

- Bahwa warga berhenti melakukan pengeroyokan pada saat Jubaidi datang membantu korban ;

- Bahwa saksi tidak tahu korban di bawa kemana oleh Jubaidi dan saksi tidak melihat ada pemukulan setelah korban diamankan ;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan pengeroyokan tersebut sampai selesai dan saat itu ada penerangan lampu motor pada saat kejadian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ; -----

4 SULTAN M. SIDIK alias TA ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi telah menandatangani Berita Acara Penyidikan tersebut;-----
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap seorang maling kambing dan sepeda motor ;

- Bahwa malingnya adalah Fitrah dan Feri Irawan dan saksi tahu malingnya karena diberi tahu oleh tetangga ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lintas Calabai – Kempo tepatnya di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-
- Bahwa saksi tidak melihat ada kambing dan sepeda motor di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke tempat kejadian, saksi bertemu dengan Ju dan memberitahukan kalau ada maling dikeroyok warga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat pengeroyokan di depan SMP 3 Kempo, saksi melihat Rusni memukul korban dengan menggunakan tangan, Herman memegang kayu kelor dan Amran mencegah warga memukul korban;

- Bahwa saksi melihat Rusni M. Nor memegang parang ;

- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan “maling” kemudian saksi langsung ke tempat kejadian di depan SMP 3 Kempo dan saksi melihat korban terkapar di aspal sebelah kiri jalan lintas Calabai ;

- Bahwa saksi melihat Rusni dan Herman di tempat kejadian dengan jelas karena pada saat itu ada lampu motor yang lewat di dekat tempat kejadian ;

- Bahwa setelah pak Jubaidi mengangkat koban dan diamankan, saksi melihat Rusni memukul korban ;

- Bahwa saksi melihat Amran ikut menolong korban dan memeluk korban ;

- Bahwa pada saat ada lampu motor yang lewat, saksi melihat muka korban berdarah dan dalam kondisi tidak sadar ;

- Bahwa saksi melihat Pak Jubaidi membawa korban menggunakan mobil pick up ;

- Bahwa saksi melihat Rusni pegang parang saja dan saksi tidak melihat ada bekas darah dan saksi melihat kayu yang dibawa oleh Herman dengan panjang ± 50 cm ;

- Bahwa saksi tidak tahu ada luka dibagian perut korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RUSNI M. NOR :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang parang ;-----

Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD :-----

- Bahwa keterangan saksi benar ;-----

Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa kayu dan Terdakwa tidak memukul saksi FITRAH KURNIDINSYAH ;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;-----

5 DARWIS MUHTAR;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;-----
- Bahwa telah terjadi pengoyokan atas saksi FITRAH KURNIDINSYAH pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, di jalan lintas Calabai-Kempo tepatnya di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Dusun Kesi, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pada awalnya ketika saksi lewat di depan SMP 3 Kempo, saksi melihat ada orang lebih dari 10 (sepuluh) ribut memukul maling ;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa dan Fadli di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas karena Para Terdakwa dan Fadli kena lampu motor saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena istri saksi satu dusun dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Rusni menusuk korban dengan menggunakan parang, Amran memukul dengan menggunakan tangan mengenai punggung korban sedangkan Herman memukul bagian kepala korban dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan ;

- Bahwa saksi melihat Rusni memukul korban terlebih dahulu kemudian menusuk menggunakan parang ;

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan korban setelah kejadian karena saksi langsung pergi ;

- Bahwa saksi mengarahkan lampu motor ke arah warga yang mengeroyok korban sehingga saksi melihat Para Terdakwa dan warga lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan : -----

Terdakwa I. RUSNI M. NOR :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang parang dan tidak pernah menusuk saksi FITRAH KURNIDIANSYAH;-----

Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi FITRAH KURNIDIANSYAH ;-----

Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME :-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi FITRAH KURNIDIANSYAH ;---

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge) di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah, keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 JUBAIDIN ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan; -
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lintas Calabai – Kempo tepatnya di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dianiaya adalah Fitrah dari Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saksi dan Kepala Desa Tolokalo Ikhlas Mansyur yang sedang patroli mendengar teriakan maling oleh warga di depan SMP 3 Kempo, sehingga saksi dan Kepala Desa Tolokalo menuju tempat kejadian ; -----
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian, saksi melihat korban Fitrah sudah terkapar di atas tanah ; -----
- Bahwa selain korban, saksi melihat di tempat kejadian ada Julkifli als. Ju, Sultan M. Sidik, Guntur dan Terdakwa II Amran Muhammad, selain itu tidak ada lagi ; -----
- Bahwa saat saksi tiba di tempat kejadian sudah tidak ada lagi kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Fitrah ; -----
- Bahwa saksi menghampiri korban Fitrah dan sempat merangkul korban untuk menolongnya dan saksi sempat meminta Amran Muhammad untuk membantu saksi untuk menolong korban Fitrah, tetapi Amran Muhammad tidak mau ; -----
- Bahwa saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat Terdakwa I Rusni M. Nor dan Terdakwa III Herman Ismail als. Kome ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi Fitrah mengalami luka dan berlumuran darah di bagian mukanya ; Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidak luka di bagian perut korban Fitrah; -----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan korban Fitrah dengan menaikkannya ke atas sepeda motor, namun korban sempat ditarik dan dipukul lagi oleh Julkifli als Ju, Sultan M. Sidik dan Guntur sehingga saksi terjatuh lagi ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban Fitrah menuju rumah seorang teman yang berlokasi di depan Kantor Desa dan sesampainya di sana, saksi membawa korban Fitrah dengan menumpang mobil Carry Pick Up menuju Puskesmas Kempo dibantu oleh anggota Polres Dompu yaitu Bripda fatahillah dan Briptu Ibrahim ; -----
- Bahwa saksi melihat Julkifli als. Ju memukul korban Fitrah di bagian pelipis sebelah kanan dengan menggunakan tangan, Sultan M. Sidik memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitrah di bagian atas pelipis dengan menggunakan tangan, dan Guntur memukul korban di bagian punggung menggunakan kayu sebanyak satu kali ;

- Bahwa saksi sempat meleraai aksi pemukulan tersebut dan sempat mengatakan “jangan memukul lagi jika tidak saya tembak” ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Amran Muhammad di tempat kejadian dalam jarak 3 (tiga) meter dari korban ; -----
- Bahwa pada saat saksi meleraai saksi tidak melihat ada senjata tajam ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana awal kejadian tersebut, saksi hanya tahu ada teriakan saja dan pada saat kejadian tidak ada penerangan ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka di bagian punggung korban Fitrah hanya muka korban berlumuran darah ; -----
- Bahwa saksi mendengar ada pencurian kambing dan sepeda motor namun saksi tidak melihat kambing di tempat kejadian dan di Dusun Kesi memang sering terjadi pencurian sepeda motor ; -----

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ; -----

2 IKHLAS MANSYUR ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;-
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lintas Calabai – Kempo tepatnya di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang dianiaya adalah Fitrah dari Dusun Padamara, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Julkifli als. Ju, Sultan M. Sidik dan Guntur ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada saat saksi dan Pak Jubaidin anggota Polsek Kempo sedang patroli mendengar ada teriakan maling oleh warga di depan SMP 3 Kempo, sehingga saksi dan Pak Jubaidin menuju ke tempat kejadian ; -----
 - Bahwa pada saat saksi tiba di tempat kejadian, saksi melihat korban Fitrah sudah berlumuran darah di mukanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korban, saksi hanya melihat Julkifli als. Ju, Sultan M. Sidik, Guntur dan Terdakwa II Amran Muhammad di tempat kejadian ; -----
- Bahwa pada saat tiba di tempat kejadian sudah tidak ada lagi kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Fitrah ; -----
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Amran Muhammad di tempat kejadian dalam jarak sekitar 3 (tiga) meter dari korban ; -----
- Bahwa saksi melihat korban fitrah mengalami luka dan berlumuran darah di bagian mukanya ; -----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada atau tidaknya luka di bagian perut korban Fitrah; -----
- Bahwa Pak Jubaidin langsung menolong dan mengamankan korban fitrah dengan menaikkannya ke atas sepeda motor, namun korban Fitrah sempat ditarik dan dipukul lagi oleh Julkifli als. Ju, sultan M. Sidik dan Guntur sehingga saksi terjatuh lagi; -----
- Bahwa saksi melihat korban Fitrah diam saja tidak ada perlawanan saat dipukul oleh Julkifli als. Ju, sultan M. Sidik dan Guntur ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi membawa korban Fitrah menuju rumah Pak Durasi yang berlokasi di depan kantor Desa, dan selanjutnya korban dibawa dengan menumpang mobil Cary Pick Up menuju ke Puskesmas Kempo untuk diobati;-
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ada benda tajam ; -----
- Bahwa saksi tidak sempat mengajak korban Fitrah untuk bicara, korban hanya mengatakan “tolong” ; -----
- Bahwa pada saat di tempat kejadian, saksi tidak melihat ada Terdakwa I Rusni M. Nor dan Terdakwa III. Herman Ismail als Kome ; -----
- Bahwa saksi ada mendengar Pak Jubaidin minta tolong kepada Amran ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab korban dikeroyok oleh masa ; -----

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan dari Para Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya:-----

Terdakwa. I. RUSNI M. NOR ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan tanda tangan tersebut dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan maling ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lintas Calabai – Kempo tepatnya di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang dikeroyok adalah Fitrah dan yang melakukan pengeroyokan adalah orang banyak, dan Terdakwa hanya mengeroyok dengan cara memukul pakai tangan kanan yang mengepal mengenai bagian muka korban Fitrah ;

- Bahwa pada saat pengeroyokan, Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja masa yang ikut melakukan pengeroyokan sehingga Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Amran Muhammad dan Terdakwa III Herman Ismail als Kome;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Ju dan Rustam sedang main remi kemudian mendengar ada teriakan “maling” sehingga Terdakwa bersama Ju dan Rustam pergi ke tempat kejadian ; -----
- Bahwa Terdakwa melihat masa mengeroyok korban Fitrah dengan menggunakan tangan saja ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) kali saja kemudian kabur karena ada polisi datang ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan di depan SMP 3 Kempo, Terdakwa tidak melakukan pemukulan di tempat lain ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini ;-----

Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tanda tangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan maling ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lintas Calabae – Kempo tepatnya di depan rumah ABDUL HAMID di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa yang dikeroyok adalah Fitrah dan yang melakukan pengeroyokan adalah orang banyak ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Fitrah bahkan Terdakwa membantu mengangkat korban Fitrah ke atas sepeda motor Pak Jubaidin ; -----
- Bahwa Terdakwa meleraai pengeroyokan tersebut sehingga Terdakwa ikut dikeroyok oleh orang banyak ; -----
- Bahwa Terdakwa melihat Pak Jubaidin anggota Polsek Kempo dan Kepala Desa Tolokalo yang bernama Ikhlas Mansyur datang menolong korban Fitrah dan korban pada saat itu terlihat tidak sadar ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan masa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Fitrah ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa I Rusni M. Nor dan Terdakwa III Herman Ismail als Kome pada saat terjadi pengeroyokan ; -----
- Bahwa Terdakwa melihat kejadian pengeroyokan tersebut sampai Pak Jubaidin datang ; -----
- Bahwa pada saat Pak Jubaidin datang, masa yang melakukan pengeroyokan bubar hanya 2 (dua), 3 (tiga) orang yang masih di tempat kejadian ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat kayu atau benda tajam di tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa datang melihat pengeroyokan pada saat terjadi pengeroyokan di depan SMP 3 Kempo ; -----

Terdakwa. III. HERMAN ISMAIL alias KOME;-----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan tanda tangan tersebut dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan maling ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lintas Calabai – Kempo tepatnya di depan rumah ABDUL HAMID di depan SMP 3 Kempo Dusun Kesi Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa yang dikeroyok adalah Fitrah dan yang melakukan pengeroyokan adalah orang banyak ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Fitrah; -----
- Bahwa Terdakwa hanya datang ke tempat kejadian ketika terjadi pengeroyokan oleh massa terhadap korban di depan SMP 3 Kempo ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kejadian pengeroyokan tersebut karena pada awalnya Terdakwa dengar ada maling tertangkap, sehingga Terdakwa pergi sendiri menuju tempat kejadian di depan SMP 3 kempo ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke depan SMP 3 Kempo, di sana sudah dalam keadaan sepi tidak ada siapa-siapa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan korban karena Terdakwa datang pada saat korban sudah dibawa pergi dan Terdakwa tidak sempat melihat korban ;-----
- Bahwa Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan, Terdakwa berada di rumah dan jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian 1,5 kilometer ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan hasil visum et repertum tertanggal 23 Agustus 2012 Nomor 353/288/RSUD/2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani dengan hasil pemeriksaan : -----

- 1 Pasien datang dalam keadaan sadar dengan pakaian berlumuran darah ;-----
- 2 Luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan P = 3 cm dan jumlah jahitan = 4 jahitan ; -----
- 3 Luka robek yang talah dijahit pada kepala bagian depan dengan ukuran P = 1 cm dengan jumlah jahitan 1 kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Luka robek pada kepala bagian kanan dengan $P = 7,5$ cm, $L = 2$ cm dalam 2 cm dengan tepi tidak beraturan ; -----
- 5 Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran $P = 7,5$ cm, $L=2$ cm dalam 1,5 cm ; -----
- 6 Luka lecet pada pipi kiri dengan $P = 5$ cm dan $L = 5$ cm ; -----
- 7 Bengkak pada pipi kanan dengan diameter 6 cm ; -----
- 8 Luka lecet pada dada kiri dengan $P + 4$ cm dan $L = 0,5$ cm ; -----
- 9 Luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan ukuran $P = 1$ cm dan jumlah jahitan 1 jahitan ; -----
- 10 Luka memar warna kemerahan pada perut bagian kiri atas dengan $P = 10$ cm, $L = 6$ cm ; -----
- 11 Luka lecet pada lutut kanan dengan diameter 3,5 cm ; -----
- 12 Luka lecet pada betis samping kanan dengan $P = 2$ cm dan $L = 1$ cm ; -----
- 13 Bengkak pada bibir atas dengan diameter 3 cm ; -----
- 14 Memar pada pelipis kanan dengan diameter 3 cm ; -----
- 15 Luka – luka memar kemerahan pada seluruh daerah punggung dengan ukuran terbesar diameter 14 cm dan ukuran terkecil diameter 1 cm ; -----
- 16 Luka lecet pada tangan kiri dengan diameter 1 cm ; -----

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul dan penyebab pada kelainan no. 2 dan 3 sulit ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan patutlah dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan ditambah dengan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai seluruh alat-alat bukti dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat Visum Et Repertum Nomor 353/288/RSUD/2012 dan keterangan Para Terdakwa sehingga berdasarkan persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim dapat menarik suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, di jalan lintas Calabai-Kempo di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tepatnya jalan lintas calabai-kempo di depan SMP 3 Kempo, telah terjadinya pemukulan terhadap saksi Fitrah Kurnidinsyah ; -----

2 Bahwa benar awalnya saksi Fitrah Kurnidinsyah pergi ke rumah pacarnya di Dusun Songgajah, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, ketika saksi Fitrah Kurnidinsyah pulang dari rumah pacarnya, beberapa saat ditengah perjalanan saksi dihadang oleh 3 (tiga) orang dan salah satunya mengenakan cadar sambil ditodong menggunakan sebilah parang kepada saksi Fitrah Kurnidinsyah dan temannya yaitu saksi FERI IRAWAN dan mereka mengatakan akan membawa saksi Fitrah Kurnidiansyah ke Kepala Desa namun ditengah perjalanan datang sekelompok orang dan melakukan pemukulan kepada saksi Fitrah Kurnidinsyah ;

3 Bahwa benar saat itu saksi Fitrah Kurnidiansyah dipukul oleh banyak orang dan saksi Fitrah Kurnidiansyah juga ditusuk pada bagian perut ;

4 Bahwa benar keadaan saat itu malam hari namun ada penerangan lampu dari sepeda motor yang ada di tempat kejadian dan penerangan lampu dari rumah penduduk sekitar ;

5 Bahwa benar pada saat itu ada banyak orang yang berada di sekitar tempat kejadian karena berada di daerah perkampungan penduduk; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa benar akibat pemukulan atas diri saksi Fitrah Kurnidiansyah saat itu mengalami :

1 Luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan $P = 3$ cm dan jumlah jahitan = 4 jahitan ; -----

2 Luka robek yang telah dijahit pada kepala bagian depan dengan ukuran $P = 1$ cm dengan jumlah jahitan 1 kali ; -----

3 Luka robek pada kepala bagian kanan dengan $P = 7,5$ cm, $L = 2$ cm dalam 2 cm dengan tepi tidak beraturan ; -----

4 Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran $P = 7,5$ cm, $L = 2$ cm dalam 1,5 cm ; -----

5 Luka lecet pada pipi kiri dengan $P = 5$ cm dan $L = 5$ cm ; -----

6 Bengkak pada pipi kanan dengan diameter 6 cm ; -----

7 Luka lecet pada dada kiri dengan $P = 4$ cm dan $L = 0,5$ cm ; -----

8 Luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan ukuran $P = 1$ cm dan jumlah jahitan 1 jahitan ; -----

9 Luka memar warna kemerahan pada perut bagian kiri atas dengan $P = 10$ cm, $L = 6$ cm ; -----

10 Luka lecet pada lutut kanan dengan diameter 3,5 cm ; -----

11 Luka lecet pada betis samping kanan dengan $P = 2$ cm dan $L = 1$ cm ; -----

12 Bengkak pada bibir atas dengan diameter 3 cm ; -----

13 Memar pada pelipis kanan dengan diameter 3 cm ; -----

14 Luka – luka memar kemerahan apda seluruh daerah punggung dengan ukuran terbesar diameter 14 cm dan ukuran terkecil diameter 1 cm ; -----

15 Luka lecet pada tangan kir dengan diameter 1 cm ; -----

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul dan penyebab pada kelaianan no. 2 dan 3 sulit ditentukan ;

7. Bahwa benar akibat luka yang dideritanya, saksi Fitrah Kurnidiansyah sampai dirawat inap di Rumah Sakit Daerah Dompu selama 7 (tujuh) hari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dengan mengaitkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas oleh Penuntut Umum yaitu :-----

Kesatu ; -----

Primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ; -----

Subsidiar : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; -----

Lebih Subsidiar : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

Atau ; -----

Kedua ; -----

Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1 Unsur barang siapa; -----

2 Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----

3 Mengakibatkan luka berat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur **“barang siapa”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut identitasnya masing-masing telah bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang/subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum dimana kejahatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh publik atau orang lain sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan pidana tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Fitrah Kurnidiansyah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi dan saksi Feri Irawan dengan menggunakan sepeda motor, pulang dari rumah pacar saksi dan sampai di perbatasan antara Desa Songgajah dan Desa Tolokalo, saksi dihadang dan diberhentikan oleh saksi Julkifli dan kawan-kawannya yang saksi tidak kenal selanjutnya saksi dibawa ke kantor Kepala Desa Tolokalo namun sampai di jalan lintas Calabai-Kempo di Dusun Kesi, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, tepatnya depan SMP 3 Kempo, Terdakwa I. Rusni M. Nor memukul saksi pada muka sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya, Terdakwa II. Amran Muhammad memukul saksi dengan kayu sedangkan Terdakwa III. Herman Ismail alias Kome memukul saksi dengan menggunakan kayu mengenai kepala bagian belakang saksi dan selain Terdakwa-Terdakwa tersebut, masih banyak orang lagi yang memukul saksi termasuk saksi Julkifli, saksi Sultan M. Sidik, saksi Muhammad Guntur, Wawan, Hadar, Egis, Dulha dan Oma ;-----

Menimbang, bahwa saksi Feri Irawan di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saat itu, saksi dibawa terpisah dan berjarak sekitar 20m (dua puluh meter) dengan saksi Fitrah Kurnidiansyah, saksi melihat bahwa ada sekitar 5 (lima) orang yang menganiaya saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan cara mengelilingi saksi Fitrah Kurnidiansyah ; -----

Menimbang, bahwa saksi Darwis Muhtar menerangkan di persidangan pada pokoknya bahwa sesampainya saksi di depan SMP 3 Kempo, saksi melihat ada seseorang yang dikerumuni massa kemudian saksi menghentikan kendaraan saksi, dalam jarak 5m (lima meter) saksi melihat Terdakwa I. Rusni M. Nor membawa parang dan Terdakwa I. Rusni M. Nor memukul saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengenai wajah saksi Fitrah Kurnidiansyah, kemudian Terdakwa I. Rusni M. Nor menusuk perut sebelah kiri saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan menggunakan parang di tangan kiri Terdakwa I. Rusni M. Nor, saksi juga melihat Terdakwa II. Amran Muhammad memukul saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan menggunakan kayu dari arah belakang dan mengenai punggung saksi Fitrah Kurnidiansyah, saksi juga melihat Terdakwa III. Herman Ismail alias Kome memukul dengan menggunakan kayu dari arah depan dan mengenai kepala saksi Fitrah Kurnidiansyah ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membantah keterangan-keterangan saksi Fitrah Kurnidiansyah, saksi Feri Irawan dan saksi Darwis Muhtar dan di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (ade charge) yaitu saksi Juabaidin dan saksi Ikhlas Mansyur yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika saksi tiba di tempat kejadian perkara (TKP) saksi melihat wajah saksi Fitrah Kurnidiansyah berlumuran darah namun saksi tidak melihat ada kerumunan massa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Fitrah Kurnidiansyah dan saksi Jubaidin sempat meminta tolong kepada Terdakwa II. Amran Muhammad untuk membantu saksi untuk menolong saksi Fitrah Kurnidiansyah namun Terdakwa II. Amran Muhammad tidak mau menolong ; -----

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Terdakwa di persidangan tersebut yaitu saksi Jubaidin dan saksi Ikhlas Mansyur dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 Wita di jalan lintas calabai-kempo di depan SMP 3 Kempo, saksi Fitrah Kurnidiansyah mengalami luka dan berlumuran darah akan tetapi baik saksi Jubaidin maupun saksi Ikhlas Mansyur tidak melihat bahwa baik Terdakwa I. Rusni M. Nor, Terdakwa II. Amran Muhammad dan Terdakwa III. Herman Ismail melakukan pemukulan atas diri saksi Fitrah Kurnidiansyah karena pada saat saksi-saksi tiba di tempat kejadian, saksi tidak melihat lagi kerumunan massa yang memukul saksi Fitrah Kurnidiansyah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi Jubaidin dan saksi Ikhlas Mansyur tersebut bahwa saksi-saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul saksi Fitrah Kurnidiansyah oleh karena saksi-saksi sudah tidak melihat kerumunan massa yang memukul saksi Fitrah Kurnidiansyah lagi sedangkan saat itu saksi Fitrah Kurnidiansyah dalam keadaan yang terluka dan berlumuran darah sehingga dengan demikian dari alat-alat bukti saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa saksi Fitrah Kurnidiansyah memang telah mendapatkan pemukulan sehingga terluka dan berdarah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mencari kebenaran materiil dari perkara ini maka Majelis mempertimbangkan bahwa dari persesuaian keterangan saksi Fitrah Kurnidiansyah, saksi Feri Irawan dan saksi Darwis Muhtar maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Fitrah Kurnidiansyah dan saksi Feri Irawan telah dihadang di tengah jalan oleh saksi Julkifli alias Ju dan dibawa ke Kantor Desa Tolokalo namun di tengah perjalanan menuju Kantor Desa Tolokalo tepatnya sampai di jalan lintas calabai-kempo di depan SMP 3 Kempo, saksi Fitrah Kurnidiansyah dipukul oleh Terdakwa I. Rusni M. Nor dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengenai wajah saksi Fitrah Kurnidiansyah, kemudian Terdakwa I. Rusni M. Nor menusuk perut sebelah kiri saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan menggunakan parang dengan tangan kiri Terdakwa I. Rusni M. Nor, sedangkan Terdakwa II. Amran Muhammad memukul saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan menggunakan kayu dari arah belakang dan mengenai punggung saksi Fitrah Kurnidiansyah dan Terdakwa III. Herman Ismail alias Kome memukul dengan menggunakan kayu dari arah depan dan mengenai kepala saksi Fitrah Kurnidiansyah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan kekuatan fisik yang tidak kecil terhadap orang yaitu saksi Fitrah Kurnidiansyah secara bersama-sama di tempat yang dapat dilihat oleh publik atau masyarakat umum karena terjadi di tempat yang mudah dilihat oleh umum yaitu di pinggir jalan dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun ada banyak orang di tempat kejadian, sedangkan Para Terdakwa dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) orang saksi tidak mampu untuk membangun alibi dan membuktikan keadaan yang sebaliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur “**Mengakibatkan luka berat**” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHP adalah : -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; -----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ; -----
- Kehilangan salah satu panca indera ; -----
- Mendapat cacat berat ; -----
- Menderita sakit lumpuh ; -----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ; -----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar akibat luka yang dideritanya, saksi Fitrah Kurnidinsyah sampai dirawat inap di Rumah Sakit Daerah Dompu selama 7 (tujuh) hari; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebelumnya bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta dari persesuaian keterangan saksi Fitrah Kurnidiansyah, saksi Feri Irawan dan saksi Darwis Muhtar bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Fitrah Kurnidiansyah dan saksi Feri Irawan telah dihadang di tengah jalan oleh saksi Julkifli alias Ju dan dibawa ke Kantor Desa Tolokalo namun di tengah perjalanan menuju Kantor Desa Tolokalo tepatnya sampai di jalan lintas calabai-kempo di depan SMP 3 Kempo, saksi Fitrah Kurnidiansyah dipukul oleh Terdakwa I. Rusni M. Nor dengan menggunakan tangannya beberapa kali mengenai wajah saksi Fitrah Kurnidiansyah, kemudian Terdakwa I. Rusni M. Nor menusuk perut sebelah kiri saksi Fitrah Kurnidiansyah dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan tangan kiri Terdakwa I. Rusni M. Nor, sedangkan Terdakwa II. Amran Muhammad memukul saksi Fitrah Kurnidiasyah dengan menggunakan kayu dari arah belakang dan mengenai punggung saksi Fitrah Kurnidiansyah dan Terdakwa III. Herman Ismail alias Kome memukul dengan menggunakan kayu dari arah depan dan mengenai kepala saksi Fitrah Kurnidiansyah ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fitrah Kurnidiansyah dan saksi Darwis Muhtar serta dihubungkan dengan visum et repertum Nomor :353/288/RSUD/2012, tanggal 23 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Fathiyatu Rochmin Nurfebriani selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dompus telah diperoleh fakta bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Fitrah Kurnidiansyah mengalami luka dan berlumuran darah dimana saksi Fitrah Kurnidiansyah saat itu mengalami : -----

- 1 Luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan P = 3 cm dan jumlah jahitan = 4 jahitan ; -----
- 2 Luka robek yang telah dijahit pada kepala bagian depan dengan ukuran P = 1 cm dengan jumlah jahitan 1 kali ; -----
- 3 Luka robek pada kepala bagian kanan dengan P = 7,5 cm, L = 2 cm dalam 2 cm dengan tepi tidak beraturan ; -----
- 4 Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran P = 7,5 cm, L=2 cm dalam 1,5 cm ; -----
- 5 Luka lecet pada pipi kiri dengan P = 5 cm dan L = 5 cm ; -----
- 6 Bengkok pada pipi kanan dengan diameter 6 cm ; -----
- 7 Luka lecet pada dada kiri dengan P + 4 cm dan L = 0,5 cm ; -----
- 8 Luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan ukuran P = 1 cm dan jumlah jahitan 1 jahitan ; -----
- 9 Luka memar warna kemerahan pada perut bagian kiri atas dengan P = 10 cm, L = 6 cm ; -----
- 10 Luka lecet pada lutut kanan dengan diameter 3,5 cm ; -----
- 11 Luka lecet pada betis samping kanan dengan P = 2 cm dan L = 1 cm ; -----
- 12 Bengkok pada bibir atas dengan diameter 3 cm ; -----
- 13 Memar pada pelipis kanan dengan diameter 3 cm ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Luka – luka memar kemerahan apda seluruh daerah punggung dengan ukuran terbesar diameter 14 cm dan ukuran terkecil diameter 1 cm ; -----

15 Luka lecet pada tangan kir dengan diameter 1 cm ; -----

Dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa Kelainan tersebut diakibatkan karena benturan benda keras tumpul dan penyebab pada kelaianan no. 2 dan 3 sulit ditentukan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang diderita oleh saksi Fitrah Kurnidiansyah akibat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 90 KUHP yaitu luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, khususnya luka yang diderita saksi Fitrah Kurnidiansyah yaitu luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan $P = 3$ cm dan jumlah jahitan = 4 jahitan dan luka robek yang telah dijahit pada perut kiri bawah dengan ukuran $P = 1$ cm dan jumlah jahitan 1 jahitan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**mengakibatkan luka berat**” telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dengan kualifikasi “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**” dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan-dakwaan selanjutnya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta alasan pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tujuan dari ppidanaan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa menyesal telah terjadi permasalahan ini;-----
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim menilai cukup beralasan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**”; -----
-
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RUSNI M. NOR, Terdakwa II. AMRAN MUHAMMAD dan Terdakwa III. HERMAN ISMAIL alias KOME**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin , tanggal 25 Maret 2013 yang terdiri dari RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, VILANINGRUM WIBAWANI, SH. dan MARJANI ELDIARTI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi VILANINGRUM WIBAWANI, SH. dan FAQIHNA FIDDIN, SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh R. YURI ANDINA PUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Dompu dan dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

Ttd

FAQIHNA FIDDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

RONNY WIDODO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

EMALIA PRAMITA, SH